

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan zaman menyebabkan segala aspek juga ikut berkembang seperti masyarakat salah satunya. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat menyadari bahwa dirinya akan selalu mengikuti perkembangan zaman karena masyarakat berkembang secara dinamis. Perkembangan masyarakat ini mengakibatkan apa yang terdapat didalam masyarakat juga ikut berkembang, seperti halnya kebutuhan akan hidup manusia karena apabila kebutuhan tersebut tidak dapat tercukupi maka berpotensi menimbulkan kejahatan. Perkembangan zaman ini menyebabkan kejahatan yang dulu dilakukan oleh orang dewasa ini tidak menutup kemungkinan akan dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Kendati demikian, anak dibawah umur ini masih dalam keadaan labil sehingga belum bisa berpikir panjang tentang akibat-akibat jika nantinya Ia melakukan suatu kejahatan.

Kenakalan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan semata-mata terjadi dengan sendirinya atau atas kemauan dan kesadaran anak ini. Banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi anak tersebut dapat melakukan kenakalan yang berdampak pada timbulnya tindak pidana. Salah satu faktor tersebut adalah pola asuh dan pendidikan karakter. Pola Asuh yang salah oleh orang tua terhadap anak mempunyai peran sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak. Pola Asuh yang terdapat di dalam

masyarakat ada 3 macam, yaitu pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, dan pola asuh permisif.<sup>1</sup> Pendidikan Karakter timbul di sekitar anak tersebut baik dari keluarga, lingkungan maupun sekolahnya. Tuntutan untuk mengapai ilmu setinggi-tingginya dari sekolah tidak menjamin setiap anak akan mampu menerimanya justru sebaliknya, kebanyakan anak tersebut menjadi stress dan merasa mendapat beban yang besar.<sup>2</sup> Terjadinya pola asuh yang salah dan kurangnya pendidikan karakter ini membuat anak akan mencari pelarian dengan melakukan kenakalan yang berujung tindak pidana. Dampak dari kenakalan ini tidak jarang menyeretnya berurusan dengan “meja hijau”, artinya anak tersebut harus berhadapan dengan hukum atas kenakalan yang dilakukannya.

Anak yang berhadapan hukum ini tetap memerlukan perlindungan khusus seperti penjatuhan sanksi yang tepat demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup> Demi kepentingan terbaik bagi anak ini dengan melakukan upaya diversifikasi dan sifatnya adalah wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>4</sup> Diversifikasi adalah proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana

---

<sup>1</sup> Bayu Mardianto, Ada 6 Tipe Pola Asuh Orangtua kepada Anak, dalam website <https://media.iyaa.com/article/2016/06/Ada-6-Tipe-Pola-Asuh-Orangtua-kepada-Anak-3453883.html>, diakses pada tanggal 7 Februari 2019.

<sup>2</sup> Bayu Mardianto, Peran Pola Asuh dalam membentuk karakter anak, <https://www.pendidikankarakter.com/peran-pola-asuh-dalam-membentuk-karakter-anak/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2019.

<sup>3</sup> Pasal 64 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>4</sup> Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ke proses di luar peradilan pidana.<sup>5</sup> Diversi ini di samping mengalihkan penyelesaian perkara anak diluar pengadilan, diversi ini juga bertujuan untuk adanya perdamaian antara korban dan pelaku, dapat terselesaikannya perkara anak ini di luar pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan mendorong partisipasi masyarakat agar membantu dalam penyelesaian perkara anak serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>6</sup> Diversi ini merupakan terobosan terbaru dalam penuntutan tindak pidana, yang pada umumnya dilakukan melalui peradilan untuk mengadili tindak pidana. Letak pembaruannya, yakni penuntutan secara pidana diganti dengan kesepakatan yang memperhatikan hak korban berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam peradilan pidana anak tidak semuanya dapat diselesaikan melalui diversi. Ada beberapa syarat yaitu bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan ancaman hukumannya tidak melebihi 7 tahun atau di bawah 7 tahun.<sup>7</sup> Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban kecuali untuk tindak pidana yang berupa tindak pidana ringan, pelanggaran, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian yang timbul tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332. Sekretariat Negara. Jakarta.

<sup>6</sup>Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam penyelesaian perkara dengan melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>9</sup> Upaya diversi dilakukan dengan adanya musyawarah yang melibatkan anak dan keluarganya/walinya, korban dan keluarganya/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional yang berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menyebutkan model dari musyawarah yang dilakukan, apakah musyawarah ini menggunakan model negosiasi atau mediasi, tetapi di dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Sleman model yang digunakan juga tidak secara jelas dikatakan mediasi atau negosiasi.

Diversi diharapkan dapat membuat penyelesaian perkara di luar pengadilan dan menghasilkan kesepakatan, namun dalam faktanya di wilayah Pengadilan Negeri Sleman dalam 3 tahun terakhir mulai tahun 2017 terdapat 52 perkara anak yang berhasil Diversi hanya 3 perkara anak, 2018 terdapat 33 perkara anak namun hanya 2 perkara anak yang berhasil, dan 2019 terdapat 13 perkara anak dan yang berhasil Diversi hanya 1 perkara anak, total terdapat 98 perkara anak yang ada di Pengadilan Negeri Sleman dan yang

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dapat diselesaikan melalui Diversi hanya 6 perkara anak, maka dapat dikatakan banyak yang tidak berhasil diselesaikan melalui Diversi. Dalam rangka mengoptimalkan diversi, penulisan hukum/skripsi ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan Diversi tidak berhasil atau gagal.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka rumusan masalah yang penulis ambil adalah faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan praktik diversi untuk keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan praktik diversi untuk keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis yaitu untuk memberi masukan terhadap proses pelaksanaan diversi yang dilaksanakan agar terciptanya proses diversi yang efektif.
2. Manfaat Praktis yaitu untuk memberi masukan bagi Mahkamah Agung dalam menyusun pedoman pelaksanaan diversi yang efektif.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum/skripsi dengan judul “Faktor-Faktor yang menyebabkan Kegagalan Praktik Diversi untuk Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman” ini

bukan merupakan plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Adapun beberapa penulisan hukum/skripsi yang mempunyai tema atau konsep sama namun apabila disambungkan dengan tema atau konsep lainnya tetap berbeda. Penulisan hukum/skripsi yang dijadikan pembanding oleh penulis ada tiga, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Mustafa (1100008), dari Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta dengan judul “Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak”.

- a. Rumusan Masalah:

Bagaimana Mediasi Penal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

- b. Hasil Penelitian:

Mediasi penal melalui diversifikasi sebaiknya dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri karena mengingat filosofi sistem peradilan pidana anak adalah mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak masih memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat untuk jangka waktu ke depan yang masih panjang dan

tujuan dari adanya proses diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak melalui mediasi penal sehingga menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Pelaksanaan diversi sesuai dengan asas pidana sebagai ultimum remidium atau langkah terakhir apabila langkah lain tidak dapat menyelesaikannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Hermanda (0606044991), dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul “Penerapan Mediasi Penal dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak”.

a. Rumusan Masalah:

- 1) Apakah konsep Restorative Justice dikenal dalam sistem pidana di Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum?
- 2) Bagaimana pelaksanaan kewenangan diskresi penyidik kepolisian melalui mekanisme mediasi penal dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

b. Hasil Penelitian:

- 1) Konsep Keadilan Restoratif dikenal dalam sistem pidana di Indonesia khususnya dalam hal penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum. Hal ini terlihat dari beberapa praktek kehidupan sehari-hari dalam masyarakat kita, penyelesaian perkara dengan melibatkan semua

pihak dinilai dapat membela dan meminta ganti rugi atas kepentingan hukum mereka terlanggar. Berbagai kebijakan internal instansi penegak hukum dikeluarkan guna mendukung upaya pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, sekaligus pelaksana atas UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

- 2) Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dimungkinkan untuk dilakukan dikenal dengan istilah ADR atau “Alternative Dispute Resolution”. Berdasarkan analisa putusan tersebut diatas, jelas kepolisian kita belum menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya secara optimal dalam menindak lanjut kasus yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi penal.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan yang di lakukan oleh Imam Hermanda mempunyai perbedaan yaitu yang di teliti oleh penulis meneliti faktor-faktor apa saja yang membuat Diversi ini banyak tidak berhasil dalam mewujudkan Keadilan Restoratif, sedangkan yang di teliti oleh Imam Hermanda merupakan pelaksanaan kewenangan diskresi penyidik kepolisian melalui mekanisme mediasi penal dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan tentang konsep Restorative Justice dikenal dalam sistem pidana di Indonesia, khususnya



dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Denny Pratama Fitriyanto (1342011051), dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “Mediasi Penal oleh Lembaga Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan dalam Meujudkan Prinsip *Restorative Justice*”.

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah penerapan mediasi oleh pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan sebagai upaya mewujudkan *restorative justice*?
- 2) Apakah faktor-faktor yang menghambat penerapan mediasi oleh kepolisian dalam upaya mewujudkan keadilan substantive?

b. Hasil Penelitian:

- 1) Penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana ringan oleh kepolisian, pada praktiknya sebelum melimpahkan berkas perkara pada tahap selanjutnya yakni tingkat kejaksaan, terlebih dahulu melakukan upaya yakni proses mediasi antara kedua belah pihak. Proses mediasi ini dilakukan oleh penyidik kepolisian agar terjadi pemecahan atas permasalahan hukum yang terjadi, sehingga kedua belah pihak merasa mendapatkan keadilan yang diinginkannya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Aparat Kepolisian Polresta Bandar Lampung, dalam menyikapi

permasalahan hukum ini dengan cara menerapkan kebijakan hukum apabila menghadapi permasalahan tersebut.

2) Upaya Aparat Kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dengan beberapa cara atau mode:

- a) Melakukan Mediasi Penal dengan prinsip-prinsip restorative
- b) Menerapkan diskresi kepolisian

Pertama, tidak adanya aturan hukum yang mengatur proses mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga penyidik kepolisian harus menjalankan kewenangan yang ada yaitu diskresi. Kedua, kewenangan diskresi yang dimiliki aparat kepolisian dalam mengambil langkah penyelesaian perkara pidana memiliki celah penyimpangan, hal ini dikarenakan kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh penyidik kepolisian dimana dapat digunakan secara eksklusif oleh aparat dalam menangani perkara yang telah menemukan kata damai. Ketiga, aparat penegak hukum terkadang selalu berpegang teguh pada asa legalistikformal sehingga aparat kepolisian yang penyidik mengesampingkan rasa keadilan serta kemanfaatan yang ada dimasyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan yang dilakukan oleh Denny Pratama Fitriyanto mempunyai perbedaan yaitu yang diteliti oleh penulis meneliti faktor-faktor apa saja yang membuat Diveri ini banyak tidak berhasil dalam mewujudkan Keadilan Restoratif, sedangkan

yang diteliti oleh Denny Pratama Fitriyanto merupakan penerapan mediasi oleh pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan sebagai upaya mewujudkan restorative justice dan faktor-faktor yang menghambat penerapan mediasi oleh kepolisian dalam upaya mewujudkan keadilan substantive.

#### **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilakukan terkait Faktor-Faktor yang menyebabkan Kegagalan Praktik Diversi untuk Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka batasan konsepnya sebagai berikut:

1. Faktor adalah suatu keadaan atau peristiwa yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.<sup>11</sup>
2. sebab adalah suatu hal yang menjadikan timbulnya sesuatu.<sup>12</sup>
3. Kegagalan adalah ketidakberhasilan atau tidak tercapainya sesuatu.<sup>13</sup>
4. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata sebagaimana yang disebutkan dalam suatu teori.<sup>14</sup>
5. Diversi adalah suatu proses peralihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar peradilan pidana.<sup>15</sup>
6. Keadilan Restoratif adalah suatu proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan

---

<sup>11</sup> Dalam website <https://kbbi.web.id/faktor> diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 14.17 WIB.

<sup>12</sup> Dalam website <https://kbbi.web.id/sebab> diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 14.17 WIB.

<sup>13</sup> Dalam website <https://kbbi.web.id/gagal> diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 14.21 WIB.

<sup>14</sup> Dalam website <https://kbbi.web.id/praktik> diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 14.21 WIB.

<sup>15</sup> Dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pihak lain yang terkait unruk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan pemulihan kembali keadaan semula bukan pembalasan.<sup>16</sup>

7. Peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana dan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Proses Peradilan Pidana Anak dilanjutkan dalam hal ini karena proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.<sup>17</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara melakukan abstraksi melalui proses dari norma hukum positif yang berupa mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma berupa peraturan perundang-undangan tentang Faktor-Faktor yang menyebabkan Kegagalan Praktik Diversi untuk Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman. Penelitian hukum ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

### **2. Sumber Data**

---

<sup>16</sup> Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>17</sup> Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peratran perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) perihal setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297) Pasal 64 ayat (2) huruf d perihal perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332) Pasal 5 ayat (3) perihal sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan diversifikasi;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku dan internet. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari pendapat hukum narasumber, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman serta dokumen yang diperoleh dari instansi yang berwenang.

### 3. Cara Pengumpulan Data

#### a. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis khususnya tentang faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan praktik diversifikasi untuk keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi mengenai kajian praktik diversifikasi untuk keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak di Sleman. Wawancara yang dilakukan peneliti berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dan juga data tentang penjabaran makna faktor-faktor yang menyebabkan

kegagalan praktik diversi untuk keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Sleman. Wawancara dilakukan kepada narasumber, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu:

1) Deskripsi hukum positif, yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan praktik diversi untuk keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Sleman.

2) Sistematisasi hukum positif, yaitu secara vertikal terdapat sinkronisasi antara Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perihal setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perihal sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas non diskriminasi dan demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Letak sinkronisasinya adalah sistem

peradilan pidana anak dilaksanakan dengan memperhatikan asas non diskriminasi dan demi kelangsungan tumbuh kembang anak. Prinsip penalarannya adalah subsumsi, yaitu secara vertikal tidak ada antinomi sehingga tidak diperlukan ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal ada harmonisasi antara pasal 64 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perihal perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perihal Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan diversifikasi. Letak harmonisasinya adalah diversifikasi itu ditujukan demi kepentingan yang terbaik bagi si anak yang menjadi pelaku atau korban. Prinsip penalarannya adalah nonkontradiksi, yaitu tidak ada pertentangan antara peraturan yang kedudukannya sama sehingga tidak diperlukan ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan sifatnya adalah open sistem bahwa peraturan perundang-undangan dapat dievaluasi dan di kritik.
- 4) Interpretasi hukum positif, yaitu menggunakan interpretasi:



- a) Gramatikal, yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum.
  - b) Sistematisasi, yaitu mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
  - c) Teleologi, yaitu setiap mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.
- 5) Menilai hukum positif, yaitu dalam penelitian ini yang dinilai mengenai praktik diversifikasi untuk keadilan restoratif.
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku dan internet kemudian dideskripsikan dan dicari perbedaan dan persamaan pendapat yang nantinya dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari narasumber Pengadilan Negeri Sleman dan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Sleman serta dokumen yang diperoleh dari instansi yang berwenang akan diperbandingkan dan dideskripsikan ditemukan persamaan dan perbedaannya.
  - c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.
5. Proses berpikir/prosedur bernalar

Proses berpikir/prosedur bernalar yang digunakan adalah proses berpikir secara deduktif, yaitu berawal dari proporsisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir dengan

kesimpulan yang bersifat khusus. Proporsisi yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai praktik diversi untuk keadilan restoratif dan proporsisi yang khusus berupa faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan praktik diversi untuk keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

**BAB I** : PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

**BAB II** : PEMBAHASAN. Bab ini akan membahas mengenai “Faktor-Faktor yang menyebabkan Kegagalan Praktik Diversi untuk Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman” yang menguraikan tentang proses mediasi didalam pengadilan yang tujuannya adalah restorative justice atau keadilan restoratif serta didalam pembahasan ini akan mendetail terkait apa saja faktor yang menyebabkan berhasil tidaknya suatu mediasi didalam pengadilan.

BAB III : PENUTUP. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

